



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KUTOREJO
Alamat : Jalan Gatot Koco No. 02 Telp (0358) 553555 Kertosono

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO

NOMOR 188 /12/ K / 411.506.10 / 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

KEPALA DESA KUTOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2019 - 2022 Dan Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2022 - 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2022 - 2025
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa
bhakti 2019 - 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini,
dengan disampaikan terima kasih atas pengabdian yang diberikan kepada
Desa Kutorejo
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan
ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2022 - 2025
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2022 - 2025 Sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kedua Mempunyai tugas sebagai Berikut :
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan
kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani
masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar,
mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai
pelayanan yang dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutorejo
pada tanggal 16 Februari 2022
KEPALA DESA KUTOREJO



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO
 Nomor 188/12/K/411.506.10/2022
 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

DAFTAR: PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 MASA BHAKTI 2022 - 2025

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1.	SAWINO	Ngawi,02-09-1988	Jl Muria RT 005 RW 003	KPMD Bidang Teknik
2.	SUNARMI PRIIATIN	Nganjuk,07-11-1966	Jl Gatot Koco RT 003 RW 002	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3.	AGUNG KARYONO	Kediri,25-05-1971	Jl Basuki Rahmad RT 008 RW 004	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4.	MUSLICHAH	Nganjuk,21-03-1981	Jl Gatot Subroto RT 002 RW 001	KPMD Bidang Kesehatan
5.	M.SHOLIKUL MUJIB	Nganjuk,31-01-1987	Jl Sahabat No 5 RT 008 RW 004	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Ditetapkan di Kutorejo
 pada tanggal 18 Februari 2022
 KEPALA DESA KUTOREJO



SLAMETH SUNARJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO
Nomor 188/12/K/411.506.10/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2022 - 2025

DAFTAR: PEMBERHENTIAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2019 - 2022

No	Nama	Jabatan
1.	AGUS WIDODO	KPMD Bidang Infrastruktur
2.	SAWINO	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3.	SUNARMI PRIILATIN	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4.	MUSLICHAH	KPMD Bidang Kesehatan
5.	AHMAD IRFAN	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Ditetapkan di Kutorejo
pada tanggal 18 februari 2022
KEPALA DESA KUTOREJO

SLAMET SUNARTO

